

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap aspek kehidupan,<sup>1</sup> yakni melalui al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai penuntunan, mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau (setelah al-Qur'an diturunkan), masa kini, maupun masa yang akan datang. Hal itu dapat terlihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya dalam bidang muamalah duniawiyah,<sup>2</sup> yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muama

lah tersebut, dalam hal ini salah satunya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek gadai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muh. Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah 'Dari Teori ke Praktek'*", Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001, bag. Pengantar.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk., "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 5.

Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambinya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Sehingga kemudian banyak literatur-literatur mengenai akad gadai tersebut.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa Gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.<sup>4</sup> Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambinya dari si pemberi pinjaman (*murtahin*).

Disampaikan pula oleh Hasbi as-Shiddieqy sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah 'Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 182.

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَلِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ  
أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

Artinya: “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan atau mengambil sebagian benda itu”.<sup>5</sup>

Penjelasan lain tentang gadai ini dikemukakan pula oleh Dr. H. Hendi

Suhendi dalam bukunya, bahwa *rahn* merupakan:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِخْتِبَاسُ مَالٍ لِيُوفَى حَقٌّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

Artinya: “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya”.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan akad gadai ini diberikan penjelasan dalam firman

Allah SWT. Qs. Al- Baqarah: 283.<sup>7</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: “Jika (hendak bermuamalah tidak secara tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang Penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut. (Al- Baqarah: 283)”.

<sup>5</sup> Hasbi as-Shiddieqy, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 86-87.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, M “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 105.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, ‘Abdul ‘Aziz ‘Abdur Ra’uf dan Al- Hafiz (edit), “*Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*”, Jakarta: Al- Huda, 2005.

Kemudian telah dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ لَنَبِيِّ ص.م. اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “Dan dari Aisyah r.a, bahwasanya Nabi saw, mengambil makanan dari seorang Yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu, sedang Nabi saw, Sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besi beliau.” (HR. Bukhary; Muslim; al-Muntafaqa II: 350).<sup>8</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat dan syarat syah, hal inipun berlaku dalam akad gadai. Demikian yang termasuk ke dalam rukun gadai ialah:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* ialah merupakan pihak yang melaksanakan akad tersebut yang meliputi dua arah. Dalam akad gadai ini terdapat dua *aqid* yang saling berkaitan, yakni;

- a. *Rahin* yang merupakan pihak menggadaikan barangnya (barang gadai) dan;
- b. *Murtahin* yang merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

2. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan).

---

<sup>8</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, “Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hlm. 130

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal yakni;

- a. *Marhun* merupakan barang yang digadaikan dan;
- b. *Marhun* bihi merupakan utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>9</sup>

### 3. *Shigat al-'Aqd* (Ijab dan kabul)

Merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad.

- a. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Qabul merupakan pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*) bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai sebagai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.<sup>11</sup> Sementara bekenaan dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*Rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*). Seperti dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ

الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ. (رواه الشافعي و الدارقطني)

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Gadai Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2008, hlm. 20.

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *op. cit.* hlm. 63.

<sup>11</sup> Moh. Rifa'i, *Terjemah Kifayatul Ahyar*, CV. Thoha Putra, Semarang, 1978, hlm. 196.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, : Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR. as- Syafi’I dan ad- Daruquthni).<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau yang dalam Islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Akad gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang itu sangat membutuhkan sejumlah dana, sementara dirinya hanya memiliki suatu benda/ harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Salah satu praktek gadai yang Penulis temukan ialah praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Banjarn, Kec. Salem, Brebes. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan.

Proses gadai tersebut digambarkan dimana *Rahin* menggadaikan sawahnya dengan teknis *Rahin* menyerahkan sawahnya kepada *Murtahin*, kemudian *Rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati

---

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004, hlm. 94.

dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Selama akad gadai tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan *Murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut kaitannya dengan pengambilan manfaatnya, semua kebijakan/ keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara *Rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *Murtahin*. Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *Murtahin*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni bahwa mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai tadi, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung.

Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Banjaran, Kec. Salem, Brebes tersebut, Penulis tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek gadai yang terjadi di desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis mengambil sebuah judul yaitu: "ANALISIS

HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN SAWAH GADAI  
(Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran,  
Salem, Brebes).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari penjelasan di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktek gadai sawah di Banjaran, Kec. Salem, Brebes?
2. Bagaimanakah persepsi ulama Salem tentang pemanfaatan sawah gadai oleh *Murtahin* yang dilaksanakan di Ds. Banjaran, Kec. Salem, Brebes?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek gadai sawah yang dilaksanakan di Banjaran, Kec. Salem, Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah persepsi ulama Salem terhadap praktek pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* yang dilaksanakan di Banjaran, Kec. Salem, Brebes.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui bagaimana praktek pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* dalam pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di desa Banjaran, Salem, Brebes.
2. Dapat mengetahui bagaimanakah persepsi Ulama Salem tentang pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di Banjaran, Kec. Salem, Brebes.



3. Dapat mengetahui bagaimana hukum Islam mengkaji proses pemanfaatan lahan sawah dalam akad gadai yang dilaksanakan di Banjarn, Kec. Salem, Brebes.
4. Bagi IAIN Walisongo, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi belajar khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terkait penelitian Penulis ini, Penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian Penulis. Diantaranya:

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni (042311028) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah. Dalam karyanya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)". Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum Islam, praktek gadai di desa

Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta'awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai.

2. Penelitian Nur Rif'ati (2103141) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon, Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, ini dilihat dari segi *ma'qud alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana murtahn selain mengambil manfaat dari *ma'qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh *rahin*. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur gharar, ini digambarkan dengan kegiatan *murtahin* yang menyewakan *ma'qud alaih* yang dalam hal ini merupakan bentuk penipuan dan kecurangan terhadap *rahin*.

3. Penelitian oleh Nur Asiah (2101171) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.
4. Penelitian Siti Zainab (2103142), yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni: bagaimana pandangan Imam Malik tentang penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Serta metode istinbat hukum yang bagaimana yang digunakan Imam Malik dalam rangka penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa langkah yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan pemegang gadai ialah dengan menerima pengakuan

dan keterangan dari pemegang gadai, hal ini seperti dijelaskan dalam kitabnya *al-Muwatta'*.

## E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa tipe metode penelitian agar didapat data-data yang akurat, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*Case Study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.<sup>13</sup>

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis mencoba mengamati langsung mengenai praktek gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* yang berada di Banjaran, Kec. Salem, Brebes. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian lapangan ini penulis

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif ‘Ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora’*”, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002, hlm. 54.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum ‘Suatu Pengantar’*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998, hlm. 36.

akan memperoleh data yang akurat mengenai proses dilakukannya akad gadai di Banjaran tersebut.

## 2. Sumber Data

Data yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yakni:

### a. Sumber Primer

Yakni sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul.<sup>15</sup> Data ini diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data ini masih mentah dan perlu adanya analisa lebih lanjut atasnya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini sumber data primer penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan dengan praktek gadai sawah yang dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* di Banjaran, Kec. Salem, Brebes. Selain itu juga berasal dari persepsi/ pendapat ulama yang berada di sekitar Ds. Banjaran, Salem, Brebes.

### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen.<sup>17</sup>

Dalam hal ini menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku khususnya yang membahas tentang penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225

<sup>16</sup> Joko Subagyo. "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991, hlm. 87.

<sup>17</sup> Sugiyono. *op. cit.*, hlm. 230

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, ada beberapa metode yang Penulis gunakan dalam mengumpulkan data, yakni:

#### a. Observasi

Ialah suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>18</sup> Yakni cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktek akad gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* di ds. Banjaran, Kec. Salem, Brebes. Observasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan bagaimana masyarakat ds. Banjaran melaksanakan praktek gadai tersebut. Bagaimana *murtahin* memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan gadai oleh *rahin*, sehingga *rahin* tidak memiliki hak apapun atas sawahnya tersebut sampai ia mampu mengembalikan pinjaman yang ia ambil dari *murtahin*. Praktek gadai yang penulis amati dalam hal ini terdapat 2 praktek gadai, ini dimaksudkan untuk membandingkan di antara keduanya.

#### b. Interview/ Wawancara.

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

---

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *op. cit.* hlm. 63.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 212

sekelompok subjek peneliti untuk dijawab.<sup>20</sup> Yakni merupakan suatu metode pengumpul data yang untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara sendiri bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini Penulis melakukan interview langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam akad gadai sawah tersebut. Responden dalam penelitian ialah ulama,<sup>22</sup> sebagai pihak yang berkompeten untuk menjelaskan tentang kajian hukum Islam berkenaan dengan akad gadai (baik secara teoritis, maupun berkaitan dengan pelaksanaan gadai sawah di ds. Banjaran). Penelitian ini melibatkan 6 orang yang mewakili ulama. Ulama yang dimaksud penulis diantaranya mewakili pihak pemilik tempat pendidikan agama (pondok pesantren), pihak yang mewakili penceramah/ guru yang biasanya menyampaikan pesan/ pengajaran agama, yang mewakili organisasi keagamaan (dalam hal ini penulis mengambil sampel dari organisasi NU dan Muhammadiyah).

---

<sup>20</sup> Sudarwan Denim, *op. cit.*, hlm. 130

<sup>21</sup> Joko Subagyo, *op. cit.* hlm. 39.

<sup>22</sup> Kata *ulama* merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*'. (Ibnu Mandhur, *Lisan al-arab*, Juz I, Beirut : Dar al-Lisan al-Arab, tth., hlm. 273). Namun dalam perkembangannya kata "*ulama*" ini telah mengalami penyempitan makna yakni kata "*ulama*" tersebut dimaknai sebagai bentuk tunggal. Seorang *alim* digambarkan sebagai seorang yang berilmu, sementara seorang *ulama* ditujukan kepada seorang yang memiliki pengetahuan agama, terutama dalam bidang fikih atau hukum Islam. Meskipun sebenarnya untuk sebutan seorang *ahli fikih* itu sendiri lebih tepat disebut sebagai *faqih* atau jamaknya *fuyaha*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *ulama* merupakan seorang yang ahli atau memiliki pengetahuan baik ilmu agama Islam maupun ilmu pengetahuan kealaman, yang dengan pengetahuannya tersebut menjadikannya memiliki rasa taqwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1841).

Penelitian ini juga tentu saja melibatkan *rahin* dan *murtahin* sebagai pihak pelaksana praktek gadai sawah tersebut. Wawancara dengan pihak *rahin* dan *murtahin* disini berkaitan dengan perihal bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah tersebut, kemudian bagaimana pendapat mereka terhadap praktek pelaksanaan gadai sawah di ds. Banjaran, serta bagaimana pendapat mereka tentang pemanfaatan sawah gadai tersebut. Penelitian ini melibatkan 7 orang responden yang berasal dari pihak *rahin*. serta dari pihak *murtahin* sebanyak 7 orang pula.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis secara singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian,<sup>24</sup> Penelitian deskriptif disini bertujuan untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah

---

<sup>23</sup> John. W. Creswell, "*Research Design 'Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed'*", diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dari "*Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2002, hlm. 274-275.

<sup>24</sup> Moh Nazir, hal. 64



tertentu.<sup>25</sup> Dan atau bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>26</sup> Situasi atau kejadian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjarn.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka Penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

### BAB II : Ketentuan Umum Mengenai Gadai (*Ar-Rahn*)

Pembahasan umum mengenai pandangan Islam mengenai praktek akad gadai (*ar-Rahn*). Yakni berkaitan dengan definisi gadai (*ar-Rahn*), dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuan khusus gadai berkaitan dengan tambahan pada barang gadai serta pengambilan manfaat atas barang gadai.

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995, hlm. 18.

<sup>26</sup> Consuelo. G. Sevilla, dkk. , “*Pengantar Metode Penelitian*”, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu dari “*An Introduction to Research Methods*”, Jakarta: UI-Press, Cet. 1, 1993, hlm. 71.

BAB III : Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Pelaksanaan Pengambilan Manfaat atas *Marhun* oleh *Murtahin* di Ds. Banjaran, Salem. Brebes

Berisi tentang deskripsi profil ds. Banjaran dan kondisi sosial kemasyarakatan di Ds. Banjaran, kec. Salem, kab. Brebes. Dilanjutkan tentang penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan praktek gadai sawah yang dilaksanakan di desa tersebut serta penjelasan dalam kaitannya dengan pendapat para ulama Salem dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan praktek gadai tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin*.

BAB IV : Analisis Terhadap Persepsi Ulama Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai yang dilaksanakan di Ds. Banjaran, Kec. Salem, Brebes.

Analisis penulis terhadap pelaksanaan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes. Serta analisis berkaitan dengan persepsi Ulama Salem terhadap pelaksanaan pemanfaatan sawah gadai dalam praktek gadai tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran dan juga kritik penulis.